



RENCANA KERJA KECAMATAN WONOBOYO TAHUN 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN WONOBOYO
TAHUN 2024**

HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025**

disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 10 Juli 2024

**Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Pemerintahan**

Petugas Verifikator

**EWIEK KHAVINDA, S.STP.MM
Pembina
NIP. 198311182002122001**

**AZIZAH RAHMALIA BARI, SE
NIP. 199507202022022002**

**Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga Pemerintah Kecamatan Wonobojo dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wonobojo tahun 2025. Rencana kerja ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Wonobojo tahun 2025 dan Program Indikatif Tahun Anggaran 2025. Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Wonobojo tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Wonobojo selama kurun waktu Tahun 2025
3. Memberika araha yang jelas atas targey kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Wonobojo Tahun 2025
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Wonobojo Tahun 2025, dan
5. Sebagai bahan penyusunan laporan kinerja Instansi Pemerintah (Lkji) Kecamatan Wonobojo

Semoga Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wonobojo Tahun 2025 dapat menjadi sebuah Dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung

Temanggung, 27 Juni 2024

CAMAT WONOBOYO,
KECAMATAN
WONOBOYO



MOKHAMMAD ZAR'AN, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19710414 199303 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN WONOBOYO TAHUN 2023	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Wonoboyo Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Wonoboyo Tahun 2024-2026	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonoboyo	21
2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)	21
2.2.2 Data Pokok.....	25
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Wonoboyo.....	40
2.4 <i>Review</i> terhadap rancangan awal RKPD	41
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat .	48
2.6 Inovasi Perangkat Daerah	48
2.7 Penghargaan	48
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	49
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	49
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Wonoboyo	49
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	52
4.1 Program dan Kegiatan	52
BAB V PENUTUP	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Wonoboyo s.d Tahun 2023	12
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Wonoboyo s.d Triwulan I Tahun 2024	16
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kecamatan Wonoboyo Triwulan I Tahun 2024 (Laporan IKPD) Kabupaten Temanggung	22
Tabel 2.4 Nilai Persepsi, Internal IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	26
Tabel 2.5 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Wonoboyo	26
Tabel 2.6 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Wonoboyo Tahun 2020-2024	27
Tabel 2.7 Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat Di Kecamatan Wonoboyo Tahun 2020-2024 Triwulan I....	28
Tabel 2.8 Jenis pelayanan dan penyelesaian pelayanan di Kecamatan Wonoboyo Tahun 2024 s.d Triwulan I.....	29
Tabel 2.9 Persentase Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Wonoboyo Tahun 2020-2024 Triwulan I	30
Tabel 2.10 Persentase Realisasi Penerimaan PBB Per-Desa di Kecamatan Wonoboyo Tahun 2020-2024 Triwulan I	31
Tabel 2.11 Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Wonoboyo Tahun 2020-2024 Triwulan I	32
Tabel 2.12 Laporan Kejadian Di Kecamatan Wonoboyo Tahun 2020– 2024 Triwulan I.....	33
Tabel 2.13 Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa Di Kecamatan Wonoboyo Tahun 2020-2024 Triwulan I .	34
Tabel 2.14 Daftar Pelanggaran Disiplin Perangkat Di Kecamatan Wonoboyo Tahun 2020 – 2024 Triwulan I..	35

Tabel 2.15	Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Wonobojo Tahun 2020-2024 Tri Wulan I	36
Tabel 2.16	Penyelesaian APBDES Di Kecamatan Wonobojo	37
Tabel 2.17	Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Wonobojo Tahun 2020-2024 Triwulan I.	38
Tabel 2.18	Penyelesaian RKP-Desa	39
Tabel 2.19	Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025 ...	42
Tabel 2.20	Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.	48
Tabel 2.21	Usulan program dan kegiatan masyarakat	48
Tabel 2.22	Daftar Inovasi Perangkat Daerah	48
Tabel 2.23	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2023	48
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung Tahun 2025	50
Tabel 4.1	Perbandingan Rencana program dan Kegiatan Kecamatan Wonobojo Kab. Temanggung Tahun 2025	53
Tabel 4.2	Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Wonobojo Kab. Temanggung Tahun 2025	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan...	2
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2025.

Renja Kecamatan Wonoboyo Tahun 2025 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Wonoboyo Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Wonoboyo, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Wonoboyo, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Wonoboyo;
- 2) Kondisi pelayanan Kecamatan Wonoboyo;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Wonoboyo;
- 4) Data Pokok Pembangunan Kecamatan Wonoboyo;

- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Kecamatan Wonoboyo;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Kecamatan Wonoboyo.

b. Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Wonoboyo;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Wonoboyo adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Wonoboyo.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Kecamatan Wonoboyo untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2023, dan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Kecamatan Wonoboyo.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Wonoboyo tahun lalu berdasarkan renstra Kecamatan Wonoboyo;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang

timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Wonobojo. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Kecamatan Wonoboyodilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Wonobojo tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Kecamatan Wonobojo;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Kecamatan Wonobojo;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Kecamatan Wonobojo sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Wonobojo;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Wonobojo, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Wonobojo berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Wonobojo tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Wonobojo.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Wonobojo dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Wonobojo;

- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Wonobojo;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Wonobojo;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan Wonobojo.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Wonobojo yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Wonobojo.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan

harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Wonobojo.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Wonoboyodalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Kecamatan Wonobojo;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Kecamatan Wonobojo merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Wonobojo;

Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Wonobojo perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Kecamatan Wonobojo dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Kecamatan Wonobojo dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Kecamatan Wonobojo yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Wonobojo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan

17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Wonoboyo Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Wonoboyountuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wonoboyo.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Wonoboyo Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Wonoboyo selama kurun waktu Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Wonoboyo Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Kecamatan Wonoboyo Tahun 2025; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Wonoboyo Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Kecamatan Wonoboyo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN
WONOBOYO

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Kecamatan Wonobojo****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Wonobojo Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Wonobojo Tahun 2024-2026**

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Wonobojo Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Wonobojo Tahun 2023 terhadap capaian Renstra Kecamatan Wonobojo Tahun 2024-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Wonobojo sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024 terhadap target di Tahun 2024.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Wonobojo Tahun 2018-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2023 sebagai tahun ke-lima pelaksanaan Renstra Kecamatan Wonobojo 2018-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Wonoboyo
s.d Tahun 2023

NO	HIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)			TARGET 2023			REALISASI 2023			CAPAIAN SD 2023		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Tersedianya administrasi Keuangan Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah (DAU)	%	100	1.912.602.386	100	1.912.602.386	1.701.766.730	100	1.688.725.840	100	99,23			
A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.759.432.570		1.759.432.570	1.517.314.817		1.506.980.290		99,32			
I	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Memerika Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	12	1.759.432.570	12	1.759.432.570	1.517.314.817	12	1.506.980.290	100	99,32			
II	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				153.169.816		153.169.816	184.451.913		181.745.550	0	98,53			
A	Administrasi Umum Perangkat Daerah				38.459.200		38.459.200	44.336.671		44.330.705		99,99			
I	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	2.500.000	12	2.500.000	2.500.000	6	2.500.000	50	100			

RENJA 2025 (KECAMATAN WONOBOYO)

2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10.000.000	12	10.000.000	10.000.000	12	9.999.950	100	100
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggunaan yang Disediakan	Paket	12	2.959.200	12	2.959.200	2.959.200	9	2.959.200	75	100
4	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	8.000.000	12	8.000.000	8.000.000	12	13.880.257	100	100
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	15.000.000	12	15.000.000	15.000.000	12	14.997.214	100	99,96
B	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				77.110.616		77.110.616	77.110.616		76.704.345		98,92
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	0	12	0	0	0	0	0	0
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	9.508.616	12	9.508.616	9.508.616	6	9.000.000	50	94,56
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	67.602.000	12	67.602.000	67.602.000	12	67.704.345	100	99,53
C	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				37.600.000		37.600.000	37.600.000		60.710.500		97,03

RENJA 2025 (KECAMATAN WONOBOYO)

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah: Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	31.000.000	12	31.000.000	-6.000.000	12	44.140.500	100	95,96
3	Pemeliharaan Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah: Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Unit	1	0	1	0	9.970.850	1	9.970.000	100	99,99
4	Pemeliharaan Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah: Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Unit	1	6.600.000	1	6.600.000	6.600.000	1	6.600.000	100	100
III	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik				90.556.000		90.556.000	85.244.600		78.104.600		91,62
A	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				90.556.000		90.556.000	85.244.600		78.104.600		91,62
I	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	90.556.000	12	90.556.000	85.244.600	9	78.104.600	75	91,62
IV	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				22.085.000		22.085.000	10.835.000		10.761.000		99,32
A	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				22.085.000		22.085.000	10.835.000		10.761.000		
I	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah: Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga kemasyarakatan	12	22.085.000	12	22.085.000	10.835.000	12	10.761.000	100	99,32

RENJA 2025 (KECAMATAN WONOBOYO)

V	Program Koordinasi Ketentrangan dan Ketertiban Umum			13.200.000		13.200.000		13.200.000		13.200.000		100
A	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			13.200.000		13.200.000		13.200.000		13.200.000		100
I	Sinergitas dengan Kepulauan Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah: Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepulauan Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	13.200.000	12	13.200.000	12	13.200.000	100	100	
VI	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		%	100	0	100	0	28.150.000	100	28.150.000	100	100
A	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											
I	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	%	12	0	12	0	28.150.000	12	28.150.000	100	100
					2.038.443.386		2.038.443.386	1.839.196.330		1.818.941.440		

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Wonoboyo
s.d Triwulan I Tahun 2024

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target 2024		Realisasi per Triwulan Tahun 2024												Capaian 2024	Capaian 2023	Capaian 2022																				
			K	%	I			II			III			IV																									
					K	Rs	%	K	Rs	%	K	Rs	%	K	Rs	%																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																					
I	Program Penyangg Ormas/ Pemertahanan Daerah Kabupaten/Kota				Rs 3000000		0		1.020.364.889	1.020.684.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
							100																																
a	Administrasi Kebugaran Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Kebugaran Umum dan Olah Raga Peningkat Daerah (BAG)					100					35																											
			%																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
a	Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan ASN	Tatap muka Uji dan Tugaskan ASN			4.392.944.113				1.759.432.579	2.601.611.451	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
b	Program Penyangg Ormas/ Pemertahanan Daerah Kabupaten/Kota								165.932.215	179.891.513																													
			%																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
a	Administrasi Keorganisasian Perangkat Daerah	Peningkatnya kemampuan administratif			5.872.000																																		
			%																																				
b	Peningkatan Pola/ cara Dinas/ instansi Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menempuh Polarisasi Lintas Dinas/ Instansi Kabupaten/Kota					27		3.872.160	3.872.000																													

RENJA 2025 (KECAMATAN WONDBOYO)

2	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	0				0													0,00
	Persediaan Kebijakan Eksternal Listrik/Penerangan Industri Kutha	Terwujudnya Pemediaan sumber daya listrik yang terjangkau bagi masyarakat	Indikator	9.045,075	12	2.300,000	2.300.000	3	3	0								0				0												0,00	
	Perbaikan Jalan Logistik Kantor	Terwujudnya Jalur Tula Kutha	Indikator	36.180,300	12	10.000,000	9.998.150	3	3	0								0				0													0,00
	Perbaikan Nelayan Criban dan Perikanan	Terwujudnya Nelayan Criban dan Perikanan	Indikator	10.512,088	12	2.939,300	2.939.200	3	3	0								0				0													0,00
	Facilitas Kumpulan Tams	Terwujudnya Momen dan Momen	Indikator	45.225,375	12	13.000,000	13.000.000	3	3	0								0				0													0,00
	Persekolahan Riset Kurnia dan Komunitas SEPD	Terwujudnya Riset Riset Komunitas dan Komunitas ke Luar Daerah	Indikator	45.225,375	12	15.000,000	15.000.000	3	3	0								0				0													0,00
3	Persediaan Jasa Pemeliharaan Binaan Pemerintahan Daerah					77.119,616	77.119.392	3	3	16.902,169							16.902,168				0													21,92	
	Perbaikan Jalan Komunitas, Busboy Dags di dan Garis	Terwujudnya Jasa Komunitas Busboy Dags di dan Garis	Indikator	30.100,250	12	9.517,616	9.517.440	3	3	0								0				0													0,00
	Perbaikan Jasa Pemeliharaan Binaan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Jasa Perbaikan mesin dan Perbaikan Kutha	Indikator	221.694,836	12	67.602,000	67.601.952	3	3	16.902,169								16.902,168				0													25,00
3	Pemeliharaan Bawang Putih Daerah Pemungutan Daerah	Pemeliharaan Bawang Putih Daerah Pemungutan Daerah			100,00	43.600,000	43.570.850	0	0	0								0				0												0	
	Perbaikan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kutha dan Operasi Pemungutan Daerah	Terwujudnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kutha Pemungutan Daerah dan Kutha Dime Kutha	Indikator	135.676,125	12	30.000,000	30.000.000	3	3	0								0				0													0,00

RENJA 2025 (KECAMATAN WONOBOYO)

I	Perencanaan/Pembangunan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang Diperlukan/Direncanakan	102000	60,00	-	357.163.024	30.150.230	12	6.400.000	3	0	0	0	0,00
II	Pembinaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperlukan/Direncanakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperlukan/Direncanakan						100	85.556.000	85.244.000	0	0	0,00	
														95,89
III	Program Penyelenggaraan Perencanaan dan Pelayanan Publik	Pencapaian target pelaksanaan KRP-61 di Kecamatan	%	100	-	357.163.024	-	100	85.556.000	10,81	0	0,48		
														100
1	Peningkatan Kualitas Pemerintahan yang tidak Laksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Unit	100	-			1	19.945.000	19.945.000	0	0	0,00	
														60,00
2	Pembinaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pembinaan Urusan Pemerintahan yang Terkaji Dengan Keunggulan Lain yang Dilimpahkan	Desa	-	357.163.024			3	85.556.000	85.556.000	0	0	0,00	
														6
3	Pembinaan Urusan Pemerintahan yang Terkaji Dengan Keunggulan Lain yang Dilimpahkan	Pembinaan Urusan Pemerintahan yang Terkaji Dengan Keunggulan Lain yang Dilimpahkan	Desa	-	357.163.024			3	85.556.000	85.556.000	0	0	0,00	
														6

RENJA 2025 (KECAMATAN WONOBOYO)

IV	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				97.742.031		31.838.000	10.838.000	6.670.000				6.670.000		81,36
			100						100				0	0	0
*	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		%				31.838.000	31.838.000	6.670.000				6.670.000		
b	Peningkatan Kualitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Menyediakan kuantitas/kuantitas kualitas kegiatan desa, diantaranya BKP Desa, rencana/program pembangunan Desa dan Kelurahan, pelatihan, dan lain-lain. Kegiatan Desa, Kelurahan, Kecamatan tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan penunjang lainnya. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan penunjang lainnya.	initiatif		47.742.421,0		31.838.000	31.838.000	6.670.000				6.670.000	25	30,95
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertahan Umum						13.300.000	13.300.000	3.300.000				3.300.000		25,00
									100				0	100	
*	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertahan Umum		%				13.300.000	13.300.000	3.300.000				3.300.000		
		Sinergitas dengan Kelompok Negeri, Republik Indonesia, Tontona, Suku-suku Indonesia dan lainnya untuk di wilayah kecamatan	initiatif		94.873.468		13.300.000	13.300.000	3.300.000				3.300.000		
									100				0	100	
V	Program Pemeliharaan dan Penguasaan Pemanfaatan Desa						0	0	0				0		0,00
			100												

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonoboyo

2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonoboyo dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kecamatan Wonobojo Triwulan I Tahun 2024 (Laporan IKPD)
 Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	kondisi akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d tw I 2024	Status Capaian	
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		TT	AT
1	Indeks Kepuasar. Masyarakat di Kecamatan	%	84,44	B	B	B	B	B	B		TT	
2	Persentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat yang dilayani	%		100	100	100	100	100	100		TT	
3	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	96,21	95	95	95	10,51		11,06			UK
4	Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam	%	100	100	100	100	100	100	100		TT	
5	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan perangkat Desa	%	0	100	100	100	100	100	100		TT	
6	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100		TT	
7	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKF-Des tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100		TT	

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 6 terdiri dari:
 - a. Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah pelayanan yang baik didukung dengan sarpras yang cukup memadai
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut tidak ada
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.
 - b. Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah pelayanan yang baik didukung dengan sarpras yang cukup memadai
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut tidak ada
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik- baiknya
 - c. Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kamtibmas dan bencana alam
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah terbentuknya desa tangguh bencana
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut tidak ada
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan

- d. Persentase penyelesaian pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kedisiplinan perangkat desa semakin membaik
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut tidak ada
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pembinaan kepegawaian bagi perangkat desa secara periodik
- e. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah perangkat desa sudah tertib administrasi
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut tidak ada
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan administrasi desa bagi perangkat desa
- f. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah tertib administrasi bagi 13 desa
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut tidak ada
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan penyusunan RKP-Des ke desa-desa
2. Capaian indikator dengan status akan tercapai tidak ada
3. Capaian indikator dengan status upaya keras ada 1 (satu) yaitu: Persentase realisasi penerimaan PBB
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah sebagian masyarakat sudah sadar untuk membayar pajak
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah wajib pajak terbiasa membayar pajak menjelang jatuh tempo
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah melaksanakan monitoring ke desa-desa

2.2.2 Data Pokok

Data pokok pembangunan daerah di Kecamatan Wonobojo Triwulan I Tahun 2024 terdiri dari:

1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dalam rangka pengukuran tersebut dilaksanakan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu: persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana.

Rumus IKM adalah total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang, unsur pelayanan meliputi:

1. Persyaratan pelayanan
2. Prosedur pelayanan
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif pelayanan
5. Produk spesifikasi jenis layanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana

8. Penanganan Pengaduan
9. Sarana dan Prasarana

Tabel 2.4
Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2, 5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3, 064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017

Tabel 2.5
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Wonoboyo Tahun 2023-2024 s.d Triwulan I



)* data tahun 2023

Sumber: Kecamatan Wonoboyo Tahun 2024

Tabel 2.6
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Wonobojo
Tahun 2020-2024



)* data tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar 84,88 masuk ke dalam kategori nilai B (baik) angka tersebut masih menggunakan data Tahun 2023 dikarenakan data Tahun 2024 belum diterbitkan. Dilaksanakannya kegiatan survei ini diharapkan ke depan dapat diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan, diketahui tingkat kinerja unit penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan secara periodik, sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan, memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup pemerintah daerah dalam peningkatan kinerja pelayanan, dan bagi masyarakat, dapat diketahuinya gambaran kinerja unit pelayanan di Kecamatan Wonobojo. Ke depan diharapkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Wonobojo dapat terus meningkat. Hal ini dapat dicapai dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku.

2) Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan

Menurut Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung, Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Pelayanan Publik (Pelayanan masyarakat) menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Rumus perhitungan presentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan adalah jumlah penyelesaian pelayanan dibagi jumlah permohonan pelayanan dikalikan seratus persen (100%).

Tabel 2.7
Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat Di Kecamatan Wonobojo Tahun 2023-2024 Triwulan I

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2024
1	Jumlah penyelesaian pelayanan	n.a	135
2	Jumlah permohonan pelayanan	n.a	81
3	Persentase (%)	-	100

Sumber : Kecamatan Wonobojo, Tahun 2024 s.d Triwulan I

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan Tahun 2024

sampai dengan Tri Bulan I mencapai 100%. Hal ini disebabkan karena pelayanan di Kecamatan Wonoboyo terus melakukan perbaikan.

Tabel 2.8
Jenis pelayanan dan penyelesaian pelayanan
di Kecamatan Wonoboyo Tahun 2024 s.d Triwulan I

No	Jenis Pelayanan	Jumlah permohonan pelayanan			Jumlah penyelesaian pelayanan			Jumlah pelayanan yang tidak terselesaikan
		Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	
		Jumlah	Jumlah		Jumlah	Jumlah		
1	Legalisasi	30	19	49	30	19	49	-
2	SKCK	4	2	6	4	2	6	-
3	Pindah antar kecamatan	4	3	7	4	3	7	-
4	Pindah antar kabupaten	13	6	19	13	6	19	-
	Jumlah	51	30	81	51	30	81	-

Sumber : Kecamatan Wonoboyo Tahun 2024 TW I

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa Kecamatan Wonoboyo adalah kecamatan dengan jumlah permohonan pelayanan sejumlah **81** jiwa dan penyelesaian pelayanan sejumlah 81. Sehingga capaian prosentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat mencapai 100%.

3) Persentase Realisasi Penerimaan PBB

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang

memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Pada tahun 2024 jatuh tempo pembayaran pajak sampai 31 September 2024 (tertera di SPPT PBB).

Rumus persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah ketetapan PBB yang sudah dibayar lunas pada tahun berkenaan dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%. Jumlah ketetapan PBB yang sudah dibayar lunas pada tahun berkenaan adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun.

Sedangkan ketetapan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel 2.9
Persentase Realisasi Penerimaan PBB
Di Kecamatan Wonoboyo Tahun 2020-2024 s.d Triwulan I

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Wonoboyo	546.237.746	665.116.352	1.081.601.125	1.053.199.681	114.933.683
2	Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Wonoboyo	546.237.746	665.116.352	1.081.601.125	1.053.199.681	1.094.011.734
3	Persentase (%)	100	100	100	100	10,51%

Sumber: BPKPAD Kab. Temanggung, Tahun 2024 s.d Triwulan I

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Wonoboyo dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 sebesar 100%.

Sedangkan untuk Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I persentase penerimaan PBB sudah mencapai 10,51%. Hal ini menunjukkan bahwa semua Desa di Kecamatan Wonoboyo sudah sangat baik dalam hal pembayaran PBB.

Persentase realisasi penerimaan PBB per desa di Kecamatan Wonoboyo dapat di lihat pada tabel 2.10

Tabel 2.10
Persentase Realisasi Penerimaan PBB Per-Desa di Kecamatan
Wonoboyo
Tahun 2024 s.d Triwulan 1

NO	DESA	PAJAK TERUTANG	REALISASI PENERIMAAN	PERSENTASE	KET
1	Wates	41.668.445	0	0	Belum Lunas
2	Cemoro	64.493.054	0	0	Belum Lunas
3	Tawang Sari	53.194.000	51.680	0,10	Belum Lunas
4	Rejosari	123.701.710	61.986	0,05	Belum Lunas
5	Purwosari	88.146.539	0	0	Belum Lunas
6	Pitrosari	87.599.836	26.883	0,03	Belum Lunas
7	Kebonsari	114.498.112	114.498.112	100	Lunas
8	Pateken	109.410.293	78.443	0,07	Belum Lunas
9	Semen	87.411.228	134.280	0,15	Belum Lunas
10	Pesantren	46.948.274	0	0	Belum Lunas
11	Wonoboyo	91.082.282	0	0	Belum Lunas
12	Wonocoyo	78.869.377	0	0	Belum Lunas
13	Tening	106.988.584	82.299	0,08	Belum Lunas
Jumlah Total		1.094.011.734	114.933.683	10,51	Belum Lunas

Sumber : BPKPAD Kabupaten Temanggung Tri Bulan I Tahun 2024

4) Persentase Penanganan Laporan Kejadian Gangguan Kamtibmas dan Bencana Alam.

Laporan kejadian adalah laporan kejadian yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban masyarakat dari desa kepada kecamatan dengan buku laporan kejadian. Dalam hal ini yang dimaksud penanganan adalah menindaklanjuti laporan dengan mengambil Langkah Langkah yang diperlukan untuk menyikapi kejadian tersebut.

Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%.

Tabel 2.11
Persentase Penanganan Laporan Kejadian
di Kecamatan Wonoboyo Tahun 2020-2024 Triwulan I

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	10	9	6	9	3
2	Jumlah laporan kejadian	10	9	6	9	2
	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Wonoboyo, Tahun 2024 s.d Triwulan I

Berdasarkan tabel di atas, persentase penanganan laporan kejadian di Kecamatan Wonoboyo telah tercapai.

Laporan kejadian yang ada di tahun 2024 Triwulan I ada 3 (tiga) laporan kejadian yang ditangani berupa:

1. Tanah Longsor di Dsn Seneng Desa Pateken tanggal 15 Januari 2024
2. Angin Ribut di Desa Wates tanggal 19 Januari 2024
3. Kebakaran di Desa Cemoro tanggal 14 Maret 2024

Berikut adalah laporan kejadian secara terinci perdesa dapat dilihat pada tabel 2.12

Tabel 2.12
Laporan Kejadian
Di Kecamatan Wonobooyo Tahun 2020– 2024 Triwulan I

No.	DESA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Wonobooyo	1	1			
2	Kebonsari	1	1	1	1	
3	Purwosari					
4	Pateken			1		1
5	Pitrosari					
6	Rejosari			1	2	
7	Tawang Sari	2	2			
8	Cemoro	2	2	1	1	1
9	Wates	2		3		1
10	Pesantren					
11	Wonocoyo	1	2		2	
12	Tening	1	1	1	1	
13	Semen			1		
JUMLAH		1	3	4	3	-

Sumber : Kecamatan Wonobooyo, Tahun 2024 s.d Triwulan I

5) Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa/Keiurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan dan Kepala Desa yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat

Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%.

Tabel 2.13
Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan
Di Kecamatan Wonoboyo Tahun 2020-2024 Triwulan I

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kepala Desa dan perangkat Desa/ Kelurahan yang melakukan pelanggaran disiplin	0	1	0	0	2
2	Jumlah total perangkat Desa/ Kelurahan pada 31 Desember	132	148	148	148	148
3	Persentase (%)	0	0,68	0	0	0,13

Sumber : Kecamatan Wonoboyo, Tahun 2024 Triwulan I

Berdasarkan tabel di atas, sampai dengan Triwulan I tahun 2024 ada 2 perangkat desa yang melakukan pelanggaran disiplin. Secara keseluruhan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Triwulan I hanya terdapat 2 perangkat desa yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh karena itu dapat dikatakan perangkat desa di Kecamatan Wonoboyo baik dalam hal disiplin pegawai.

Berikut adalah daftar secara terinci pelanggaran disiplin Perangkat Desa di Kecamatan Wonoboyo kondisi sampai dengan Triwulan I Tahun 2024.

Tabel 2.14
Daftar Pelanggaran Disiplin Perangkat
Di Kecamatan Wonoboyo Tahun 2020 - 2024 Triwulan I

No.	DESA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Wonoboyo	0	0	0	0	0
2	Kebonsari	0	1	0	0	0
3	Purwosari	0	0	0	0	0
4	Pateken	0	0	0	0	0
5	Pitrosari	0	0	0	0	0
6	Rejosari	0	0	0	0	0
7	Tawang Sari	0	0	0	0	0
8	Cemoro	0	0	0	0	2
9	Wates	0	0	0	0	0
10	Pesantren	0	0	0	0	0
11	Wonocoyo	0	0	0	0	0
12	Tening	0	0	0	0	0
13	Semen	0	0	0	0	0
Jumlah		0	1	0	1	2

Sumber : Kecamatan Wonoboyo, Tahun 2024 Triwulan I

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pelanggaran disiplin perangkat Pada tahun 2020 tidak ada, tahun 2021 ada 1 (satu) orang di Desa Kebonsari., Tahun 2022 tidak ada tahun 2023 tidak ada dan 2024 terjadi pelanggaran disiplin sejumlah 1 Orang di Desa Cemoro.

6) Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) merupakan suatu rencana tahunan keuangan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan, Sumpeno (2013). APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember.

Persentase desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 2.15
Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Wonobojo Tahun 2020-2024 Triwulan I

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	13	13	13	13	13
2	Jumlah desa	13	13	13	13	13
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Wonobojo, Tahun 2024 Triwulan I

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui persentase desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dari tahun 2020 sampai tahun 2024 Triwulan I secara konsisten mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh Desa yang ada di Kecamatan Wonobojo setiap tahunnya

telah dapat menyelesaikan penyusunan APB-Desa tepat waktu berdasarkan batas waktu yang ditentukan. Adapun rincian penyelesaian APB-Desa di Kecamatan Wonoboyo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16
Penyelesaian APBDES Di Kecamatan Wonoboyo

No	Nama Desa	Nomor dan Tanggal	Keterangan
1	Wonoboyo	7 Tahun 2023, 28 Desember 2023	Tepat Waktu
2	Pateken	6 Tahun 2023, 28 Desember 2023	Tepat Waktu
3	Pitrosari	6 Tahun 2023, 28 Desember 2023	Tepat Waktu
4	Purwosari	8 Tahun 2023, 28 Desember 2023	Tepat Waktu
5	Kebonsari	7 Tahun 2023, 28 Desember 2023	Tepat Waktu
6	Semen	6 Tahun 2023, 28 Desember 2023	Tepat Waktu
7	Tening	10 Tahun 2023, 28 Desember 2023	Tepat Waktu
8	Wonocoyo	7 Tahun 2023, 28 Desember 2023	Tepat Waktu
9	Pesantren	8 Tahun 2023, 28 Desember 2023	Tepat Waktu
10	Rejosari	10 Tahun 2023, 28 Desember 2023	Tepat Waktu
11	Tawang Sari	7 Tahun 2023, 28 Desember 2023	Tepat Waktu
12	Cemoro	5 Tahun 2023, 28 Desember 2023	Tepat Waktu
13	Wates	7 Tahun 2023, 28 Desember 2023	Tepat Waktu

Sumber: Kecamatan Wonoboyo s.d Triwulan I Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas kami menyajikan data tahun 2024 menunjukkan bahwa 13 desa menyelesaikan APBDES tahun 2024 tepat waktu dan tidak ada yang terlambat. Keberhasilan ini didorong oleh Perangkat Desa dari 13 Desa di Kecamatan Wonoboyo sudah tertib administrasi dengan upaya pendampingan administrasi yang selalu dilaksanakan oleh tim pendamping desa.

7) Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu 6

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Yang dimaksud tepat waktu adalah penyelesaian RKP-Desa selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 2.17
Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Wonobojo Tahun 2020-2024 Triwulan I

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	13	13	13	13	13
2	Jumlah desa	13	13	13	13	13
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Wonobojo, Tahun 2024 s.d Triwulan I

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada Tahun 2023 sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu mencapai 100%, atau dapat dikatakan seluruh Desa di Kecamatan Wonobojo dapat menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu.

Namun demikian tidak hanya dari ketepatan waktu, penyusunan dokumen ini juga harus memperhatikan kualitasnya, sehingga perencanaan kinerja yang tertuang dalam dokumen RKP-Desa ini dapat dilaksanakan dengan optimal. Semua Desa di Kecamatan Wonobojo telah dapat menyelesaikan penyusunan RKP-Desa ini dengan tepat waktu serta dengan kualitas yang sudah baik.

Untuk Tahun 2024 masih menggunakan data tahun 2023 karena RKP-Des akan diselesaikan paling lambat pada akhir bulan September. Dan data secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.18

Tabel 2.18
Penyelesaian RKP-Desa

No	Nama Desa	No & Tanggal		Keterangan
1	WONOBOYO	Nomor 4 Tahun 2023	15 SEPTEMBER 2023	Tepat Waktu
2	PATEKEN	Nomor 4 Tahun 2023	15 SEPTEMBER 2023	Tepat Waktu
3	PITROSARI	Nomor 3 Tahun 2023	16 SEPTEMBER 2023	Tepat Waktu
4	PURWOSARI	Nomor 4 Tahun 2023	14 SEPTEMBER 2023	Tepat Waktu
5	KEBONSARI	Nomor 4 Tahun 2023	15 SEPTEMBER 2023	Tepat Waktu
6	SEMEN	Nomor 4 Tahun 2023	16 SEPTEMBER 2023	Tepat Waktu
7	TENING	Nomor 6 Tahun 2023	15 SEPTEMBER 2023	Tepat Waktu
8	WONOCOYO	Nomor 5 Tahun 2023	15 SEPTEMBER 2023	Tepat Waktu
9	PESANTREN	Nomor 4 Tahun 2023	15 SEPTEMBER 2023	Tepat Waktu
10	REJOSARI	Nomor 6 Tahun 2023	23 SEPTEMBER 2023	Tepat Waktu
11	TAWANGSARI	Nomor 4 Tahun 2023	16 SEPTEMBER 2023	Tepat Waktu
12	CEMORO	Nomor 4 Tahun 2023	15 SEPTEMBER 2023	Tepat Waktu
13	WATES	Nomor 4 Tahun 2023	15 SEPTEMBER 2023	Tepat Waktu

Sumber : Kecamatan Wonobojo Tahun 2024 Tri Wulan I

Tabel diatas menunjukkan Indikator persentase desa yang menyelesaikan RKP Desa tepat waktu dengan capaian 100%. Faktor pendorong keberhasilan ini adalah tertib administrasi dari 13 Desa dan upaya yang terus dilakukan guna mempertahankan keberhasilan ini dengan pendampingan secara berkala penyusunan RKP-Des ke Desa-Desa.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Wonoboyo

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Wonoboyo dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Wonoboyo sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Kecamatan Wonoboyo dari 7 indikator terdapat 1 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
 - Indikator persentase realisasi penerimaan PBB
Hal ini disebabkan karena wajib pajak terbiasa membayar pajak menjelang jatuh tempo
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Wonoboyo, antara lain :
 - Wajib Pajak terbiasa membayar pajak menjelang jatuh tempo.
 - Masih ada wajib pajak yang belum berkenan membayar pajak
 - Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar melaksanakan monitoring pemasukan PBB secara berkala ke desa-desa utamanya kepada para petugas penarik PBB dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat arti pentingnya PBB untuk kelangsungan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah tidak terdapat penambahan kegiatan diluar rancangan awal maupun penggabungan beberapa kegiatan, dalam arti rancangan awal dan hasil penetapan sama.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.19 berikut:

Tabel 2.19
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025

No	Urutan / Bidang Utama / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Berkas	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	No	Urutan / Bidang Utama / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target JITE	Berkas	Pagu Indikatif (Rp)	Km
1	3	4	5	6	7	1	3	4	5	6	7	
	KECAMATAN WONOSOBO				1.922.780.617		KECAMATAN WONOSOBO				1.922.090.617	
	UMUM KEBERKAYAMAN				1.922.780.617		UMUM KEBERKAYAMAN				1.922.090.617	
	KECAMATAN				1.922.780.617		KECAMATAN				1.922.090.617	
1	PROGRAM PEBELAJARI (PUSKAS PEMBERANTARUS) DESA/DE KUBUH/PERU/BOYA	Terwujudnya Administrasi dan Keuangan Desa dan Jawa Persepsi Persepsi Desa	100%	100%	1.756.046.851	1	PROGRAM PEBELAJARI (PUSKAS PEMBERANTARUS) DESA/DE KUBUH/PERU/BOYA	Terwujudnya Administrasi dan Keuangan Desa dan Jawa Persepsi Persepsi Desa	100%	100%	1.756.046.851	
A	Administrasi Grampong Persepsi Desa	Terwujudnya Capaian Persepsi Desa		12 Bulan	1.601.615.601	4	Administrasi Kecamatan Persepsi Desa	Terwujudnya Capaian Persepsi Desa		12 bulan	1.601.615.601	
1	Sub Kecamatan Wonorejo, Mrebes, Gajene	Administrasi Kecamatan Persepsi Desa		14 Bulan	1.601.615.601	1	Administrasi Kecamatan Persepsi Desa	Terwujudnya Capaian Persepsi Desa		14 bulan	1.601.615.601	

RENJA 2025 (KECAMATAN WONOBOYO)

1	Kab. Tembungga, Wonorejo, Situbone, Madijara	Pengadaan Perbaikan Jalan Minat Lintasan	Jumlah GMD Perbaikan dan Minat Lintasan yang Dibutuhkan	1 Unit	1.100.000	1	Kab. Tembungga, Wonorejo, Situbone, Madijara	1	100%				
2	Kab. Tembungga, Wonorejo, Situbone, Madijara	Pengadaan Jasa Perbaikan Urusan Pemertanahan Daerah	Pengadaan Jasa Perbaikan Urusan Pemertanahan Daerah	10%	8.130.000	4	Kab. Tembungga, Wonorejo, Situbone, Madijara	4	100%			6.130.000	
3	Kab. Tembungga, Wonorejo, Situbone, Madijara	Pengadaan Jasa Pemertanahan Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pemertanahan Jasa Pemertanahan, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibutuhkan	12 Bulan Laporan	9.500.000	1	Kab. Tembungga, Wonorejo, Situbone, Madijara	1	12 bulan Laporan			9.500.000	
4	Kab. Tembungga, Wonorejo, Situbone, Madijara	Pengadaan Jasa Pengawasan Urusan Listrik	Jumlah Laporan Pemertanahan Jasa Pengawasan Urusan Listrik yang Dibutuhkan	12 bulan Laporan	71.830.000	3	Kab. Tembungga, Wonorejo, Situbone, Madijara	3	12 bulan Laporan			71.830.000	
5	Kab. Tembungga, Wonorejo, Situbone, Madijara	Pengadaan Jasa Pemertanahan, Mitha, dan Urusan Pemertanahan Daerah	Pengadaan Pemertanahan Jasa Mitha, dan Urusan Pemertanahan Daerah	10%	51.000.000	4	Kab. Tembungga, Wonorejo, Situbone, Madijara	4	100%			51.000.000	
6	Kab. Tembungga, Wonorejo, Situbone, Madijara	Pengadaan Jasa Pemertanahan, Pihak dan Pemertanahan Urusan Pemertanahan	Jumlah Pemertanahan Urusan Pemertanahan, Pihak dan Pemertanahan Urusan Pemertanahan	12 bulan Unit	43.000.000	1	Kab. Tembungga, Wonorejo, Situbone, Madijara	1	12 bulan Unit			43.000.000	

REKOR RENJA 2025 (KECAMATAN WONOBAYO)

No	PROGRAM KEGIATAN KETERAMPILAN DAN KETERSTABILAN URM/UM	Perencanaan Program laporan tahunan	12 Bulan	12 Bulan	13.300.000,00	4	12 Bulan	13.300.000,00	13.300.000,00	13 Bulan	13.300.000,00
6	Kelembagaan Usaha Pengembangan Koperasi dan Kemitraan Usaha	Teknik dan Materi Kelembagaan Usaha	12 Bulan	12 Bulan	13.300.000,00	4	12 Bulan	13.300.000,00	13.300.000,00	12 Bulan	13.300.000,00
7	Kelembagaan Usaha Pengembangan Koperasi dan Kemitraan Usaha	Teknik dan Materi Kelembagaan Usaha	12 Bulan	12 Bulan	13.300.000,00	4	12 Bulan	13.300.000,00	13.300.000,00	12 Bulan	13.300.000,00
8	Kelembagaan Usaha Pengembangan Koperasi dan Kemitraan Usaha	Teknik dan Materi Kelembagaan Usaha	12 Bulan	12 Bulan	13.300.000,00	4	12 Bulan	13.300.000,00	13.300.000,00	12 Bulan	13.300.000,00
9	Kelembagaan Usaha Pengembangan Koperasi dan Kemitraan Usaha	Teknik dan Materi Kelembagaan Usaha	12 Bulan	12 Bulan	13.300.000,00	4	12 Bulan	13.300.000,00	13.300.000,00	12 Bulan	13.300.000,00

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Wonoboyo. Namun dalam proses ini Kecamatan Wonoboyo mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Wonoboyo terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.20

Usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
	NIHIL	-	-	-	-

2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Kecamatan Wonoboyo tidak ada Inovasi.

Tabel 2.21

Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2021-2023

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
	NIHIL	-	-	-	-	-	-

2.7 Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Kecamatan Wonoboyo ada 1 (satu) Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.22

Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2023

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pernghhargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	pada tahun 2021 Kecamatan Wonoboyo menjadi Kecamatan dengan Pelunasan PBB tercepat se Kabupaten Temanggung.	Bupati	Kabupaten	Kecamatan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan Wonoboyo lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Wonoboyo

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2025, maka tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Wonoboyo Tahun 2025 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Kecamatan Wonoboyo;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Wonoboyo dalam rangka akuntabilitas kinerja Kecamatan Wonoboyo.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Kecamatan Wonoboyo Tahun 2025 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2025 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kecamatan Wonoboyo Kab. Temanggung pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2026
Meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan	Predikat	B	B
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan public di kecamatan	Program penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di Kecamatan	%	100	100
	Meningkatnya koordinasi ketertarikan dan ketertiban umum	Program koordinasi ketertarikan dan ketertiban umum	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	95	95
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibmas dan bencana alam	%	100	100
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelesaian pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa	%	100	100

			Perentase jumlah desa yang menyelesaikan APEDes tepat waktu	%	100	100
			Perentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPDDes tepat waktu	%	100	100

Sumber Renstra Kecamatan Wonobojo Kab. Temanggung Tahun 2024-2026

Kebijakan dan strategi Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung di Tahun 2025 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Wonobojo Tahun 2024-2026. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Kecamatan Wonobojo Tahun 2024-2026.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung di Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan Kecamatan Wonoboyo Tahun 2025 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2025 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2025.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Kecamatan Wonoboyo Tahun 2025 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Kecamatan Wonobojo		
RANCANGAN RENJA KECAMATAN WONOBOYO TAHUN 2025		
NO.	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3
	UNSUR KEWILAYAHAN	1.922.080.617
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.788.046.651
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.601.615.651
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.601.615.651
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.938.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000
3	Fasilitas Kunjungan Tamu	13.880.000
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.558.000
c	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.155.000
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.155.000
d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.338.000
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.500.000
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	71.838.000
e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.000.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertinaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.000.000

RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025			
NO.	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	+/- Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4
	UNSUR KEWILAYAHAN	1.922.080.617	-
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.788.046.651	-
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.601.615.651	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.601.615.651	-
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.938.000	-
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	-
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	-
3	Fasilitas Kunjungan Tamu	13.880.000	-
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.558.000	-
c	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.155.000	-
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.155.000	-
d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.338.000	-
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.500.000	-
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	71.838.000	-
e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.000.000	-
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertinaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.000.000	-

RENJA 2025 (KECAMATAN WONOROYO)

2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	89.833.966
a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.279.846
1	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4.279.846
b	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	85.554.120
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	85.554.120
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.200.000
a	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13.200.000
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13.200.000
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	31.000.000
a	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.000.000
1	Facilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	31.000.000
	JUMLAH TOTAL	1.922.080.617

2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	89.833.966
a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.279.846
1	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4.279.846
b	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	85.554.120
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	85.554.120
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.200.000
a	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13.200.000
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13.200.000
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	31.000.000
a	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.000.000
1	Facilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	31.000.000
	JUMLAH TOTAL	1.922.080.617

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2025

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa tidak terjadi kenaikan/penurunan pagu indikatif Tahun 2025 baik dari pagu indikatif Rancangan Renja Tahun 2025 Kecamatan Wonobojo dan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

Tabel 4.2
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan WonoboYO Kab.Temanggung
Tahun 2025

No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Rencana Kerja OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Praktisitas Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan				Praktisitas Monev Rencana Tahun 2024		Penyakit Daerah Perencanaan Jember				
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Praktisitas	Diarah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Kecamatan WonoboYO															
		UNSUR KEMAYAKHAN															
		Kecamatan															
1	01	PROGRAM PELUNJANG ORGANISASI PERHIMPATAN DAERAH KEMUDA/LEOTA	Terwujudnya Administrasi Keuangan Umum dan Jasa Persewaan Perumahan Daerah	100%			100%	1.922.680.617,00							2.101.077.216,00		
1	01	Administrasi Keuangan Peringkat Daerah	Terperjaya Caji dan Tunjangan ASN				12 bulan	1.001.615.631,00							1.062.377.216,00		
1	01	01													1.761.977.216,00		
		Kecamatan															
		Kecamatan															
1	01	001	Penyediaan Caji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Caji dan Tunjangan ASN			14 bulan Orang/bulan	1.001.615.631,00	Kab. Temanggung, Rembang, Kad/Desa	PEKINAPATA NASU, DARMAS (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkeadilan dan Berdaya Ungut	Meningkatkan rata-rata penghasilan per orang yang bekerja di lingkungan instansi, khususnya di lingkungan publik	ASB Dilingkungan Kecamatan WonoboYO		1.761.977.216,00		KEJAMATAH WONOBOYO
1	01	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi perencanaan			100%	10.938.000,00							43.001.200,00		

RENJA 2025 (KECAMATAN WONOBOMO)

4	7	01	06	20	01.6	Jumlah Laporan Hasil Strategis dengan Kepentingan Negara Republik Indonesia, Terutama Nasional, Internasional dan Inklusif Vertikal di Wilayah Kecamatan	100 %	11 bulan ke prima	13.200.000,00	Kab. Tembunggung, Wonoboyo, Sragen, Klaten	PENDAPATA N ZSILU DAERHAH (PAD)	4. Pentingnya tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	100 %	13.200.000,00	KECAMATAN WONOBOMO	
	4					Jumlah Laporan Fasilitas, Rekomendasi dan Keterkaitan/Hubungan dan Pengembangan Perencanaan Desa		110 %	31.400.000,00					31.000.000,00		
	7	01	06	20	01.6	Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		11 bulan	31.000.000,00		Memangatkan, Bermban Daya, Abanisa Yang Berkeluasan Dan Berdaya Seing	4. ASH Ditanggung e. Keamisan Wonoboyo, Perangul Desa dan Lebhaga Desa serta masyarakat		31.000.000,00	
	7	01	06	20	01.6	Fasilitas Pelayanan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitas Pelayanan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa									

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2025 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Wonoboyo untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Wonoboyo Tahun 2025 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Wonoboyo itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Wonoboyo dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Kecamatan Wonoboyo Tahun 2025 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2025. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Wonoboyo Tahun 2025 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2025 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp.1.818.941.440 atau sebesar 99,25 %, realisasi Belanja Pegawai Rp. 1.517.314.817 atau sebesar 99,32 % Belanja barang dan Jasa Rp 299.071.150 atau sebesar 98,89%, Belanja Modal Rp.0,-sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional sebesar 48.05 %, realisasi Belanja Modal sebesar 0 %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Wonoboyo mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp 1,922,080,617.00

Yang terdiri dari 4 program antara lain program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum; program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa; program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan Wonoboyo Tahun 2025 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Kecamatan Wonoboyo dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Tembayan, 27 Juni 2024



CAMAT WONOBOYO,
KECAMATAN
WONOBOYO

MOKHAMMAD ZAR'AN, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19710414 199303 1 005